



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

----- **PEMOHON** -----, tempat/tanggal lahir Kediri, 04 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan -----
----- Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Pemohon;-----

melawan

----- **TERMOHON** -----, tempat/tanggal lahir Ketapang, 20 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan -----
----- Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 01 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/009/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Sengkawit Gang Mandala RT. 50 RW. 19 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara selama 1 bulan setengah; -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa sejak 19 Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :-----
 - a. Termohon kurang mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon; -----
 - b. Sering terjadi kesalahpahaman atau tidak searah antara Pemohon dengan Termohon; -----
 - c. Termohon tidak bisa diberi nasehat; -----
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon dan Termohon pisah rajang sejak 27 September 2018 hingga sekarang; -----
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil didamaikan; -----
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (---- PEMOHON -----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (----- TERMOHON -----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

Hal. 2 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Termohon mengakui dalil permohonan angka 1 sampai 3 dan 5.b serta 6 sampai 8; -----
2. Bahwa, Termohon membantah dalil permohonan angka 4 yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 19 Agustus 2018 karena ketidakhamornisan dan pertengkaran terjadi sejak akhir Agustus 2018; -----
3. Bahwa, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 5.a yang menyatakan bahwa Termohon kurang mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon, karena nafkah yang diberikan Pemohon sejumlah Rp500.000,00 tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari dan ketika Termohon meminta tambah, Pemohon memberikannya; -----
4. Bahwa, Termohon membantah dalil permohonan angka 5.c yang menyatakan bahwa Termohon tidak bisa diberi nasihat, karena tidak semua nasihat Pemohon dibantah oleh Termohon; -----
5. Bahwa, Termohon telah mengusir Pemohon pada September 2018 sehingga keduanya pisah tempat kediaman; -----

Hal. 3 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia dijatuhkan talak oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan jika Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; -----

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi : -----

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya; -----

Dalam Rekonvensi : -----

Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar mut'ah dan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya seorang buruh honorer di PDAM Kabupaten Bulungan; -----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon sebagai berikut : -----

Hal. 4 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; -----

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi : -----

Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Dalam Rekonvensi : -----

Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); -----

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat: -----

Hal. 5 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/009/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Gaji yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 26 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----

B. Saksi : -----

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sabanar lama, RT. 63, RW. 022, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;-----
- Bahwa, berkediaman bersama di Tanjung Selor dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, 2 (dua) hari setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon marah ketika Pemohon dan Termohon membuka amplop ketika acara pernikahan Pemohon dan Termohon dan saksi telah melihat pertengkaran tersebut; -----
- Bahwa, ketika bertengkar, Termohon mengusir Pemohon sehingga sejak September 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon; -----

Hal. 6 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



- Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; -----
 - Bahwa, saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----
 - Bahwa, Pemohon hanya tenaga honorer di PDAM Kabupaten Bulungan;-
2. SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gelatik, RT. 41, RW. 15, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa, adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon; -----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Tanjung Selor dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa, sejak 2 hari setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar; -----
 - Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon, namun Termohon tidak mempunyai uang sehingga meminjam ke saudara Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Termohon banyak menuntut yang tidak sanggup dipenuhi oleh Pemohon;-----
 - Bahwa, sejak September 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Termohon mengusir Pemohon, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon; -----
 - Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; -----
 - Bahwa, saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Hal. 7 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon hanya tenaga honorer di PDAM Kabupaten Bulungan;-

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti berupa : -----

Saksi :-----

1. SAKSI I TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Indah, RT. 25, RW. 04, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon; -----
- Bahwa, 2 hari setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saling cemberut dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan kakak Pemohon mengusir Termohon; -----
- Bahwa, sejak September 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman, Pemohon tinggal di rumah orang Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon; -----
- Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak pernah saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri; -----
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

2. -- SAKSI II TERMOHON --, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Indah, RT. 25, RW. 04, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi adalah ipar Termohon dan Pemohon adalah suami Termohon; -----

Hal. 8 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 hari setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saling cemberut dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan kakak Pemohon mengusir Termohon;-----
- Bahwa, sejak September 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman, Pemohon tinggal di rumah orang Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon; -----
- Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak pernah saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri; -----
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mohammad Ilhamuna, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator

Hal. 9 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu suami istri sebagaimana dalil permohonan angka 1. Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil tersebut; -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil-dali permohonan angka 2 sampai 3, 5.b dan 6 sampai 8 mengenai : -----

- Tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon setelah menikah; -----
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----
- Sering terjadi kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon; -----
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman sejak 27 September 2018 akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon; -----
- Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----
- Pemohon dan Termohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga; -----

Pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan angka 4, dan 5.c mengenai : -----

- Ketidakharmisan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak 19 Agustus 2018, dan dalam bantahannya Termohon menerangkan bahwa ketidakharmisan dan pertengkaran terjadi sejak akhir Agustus 2018; -----

Hal. 10 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak bisa diberi nasihat, dan dalam bantahannya Termohon menerangkan bahwa tidak seluruh nasihat Pemohon dibantah oleh Termohon;

Terhadap bantahan Termohon tersebut, Pemohon dalam replik menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan angka 5.a mengenai Termohon kurang mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon dan dalam bantahannya Termohon menerangkan bahwa nafkah yang diberikan Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari dan ketika Termohon meminta tambah, Pemohon memberikannya. Bantahan yang dimaksud oleh Termohon tersebut menurut Majelis Hakim justru menunjukkan pengakuan dari Termohon terhadap dalil bahwa Termohon tidak dapat mensyukuri nafkah yang diberikan dengan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-2 dan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil; ---

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Tanjung Selor dan belum

Hal. 11 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2 dan 3 serta sesuai dengan jawaban Termohon. Oleh karena itu, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;---

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 hari pernikahan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi telah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Keterangan tersebut setelah dikaitkan dengan bukti P-1, menurut Majelis Hakim relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa ketidakharmonisan terjadi sejak 19 Agustus 2018 sebagai dalil angka 4. Oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 1 PEMOHON mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan orang tua Termohon marah ketika Pemohon dan Termohon membuka amplop pernikahannya tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, begitu pula keterangan saksi SAKSI II PEMOHON mengenai Termohon meminta uang disaat Pemohon tidak mempunyai uang dan Termohon banyak menuntut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut masuk klasifikasi *unus testis nullus testis* dan sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman sejak September 2018, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, serta saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan angka 6 dan 7 serta sesuai dengan jawaban Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Hal. 12 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mempedulikan dan menjalankan kewajiban sebagai suami istri setelah berpisah tempat kediaman adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi. Keterangan tersebut bersesuaian dengan jawaban Termohon yang mengakui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, yaitu SAKSI I TERMOHON dan -- SAKSI II TERMOHON --; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak serta ketidakhamornisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta akibat ketidakharmonisannya dan upaya keluarga untuk mendamaikan adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi-saksi Termohon, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta tidak membuktikan bantahan-bantahan Termohon sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya, bantahan-bantahan Termohon sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai Pemohon dan Termohon saling cemberut dan kakak Pemohon mengusir Termohon, tidak dapat diterangkan sumber pengetahuan saksi-saksi Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut hanya pendapat saksi-saksi dan menurut ketentuan Pasal 308 ayat (2) keterangan tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, serta alat bukti Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta

Hal. 13 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



sebagai berikut :-----

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan belum dikaruniai anak;-----
2. Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Tanjung Selor dan sejak September 2018 Termohon meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----
3. Ketidakharmonisan rumah tangga serta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
4. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan sering terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon; -----
5. Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----
6. Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa :-----

- Apabila suami istri yang baru beberapa hari menikah sering bertengkar karena kesalahpahaman dan tidak memahami kondisi masing yang berakibat keduanya pisah tempat kediaman yang kini telah berlangsung 2 (dua) bulan lama dan selama rentang waktu keduanya tidak pernah lagi berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah dengan maksud rukun kembali meskipun tempat kediaman keduanya cukup dekat dan berada di alamat yang sama sehingga tidak ada halangan berarti bagi keduanya untuk tinggal serumah lagi;-----
 - Keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;-----
- telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali" -----

Hal. 14 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan cerai yang diajukan Pemohon, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :-----

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : -----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 15 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : -----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon, Termohon dan perkembangan anak keturunnya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Termohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Pemohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) per bulan dan gugatan tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan masuk dalam kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah terhadap Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi,

Hal. 16 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak karena Tergugat Rekonvensi hanya tenaga honorer di PDAM Kabupaten Bulungan. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) saksi, namun saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam keterangannya tidak menerangkan hal-hal terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P-2 (Fotokopi daftar gaji), namun bukti P-2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah honorer di PDAM Kabupaten Bulungan dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi adalah pegawai tetap di PDAM Kabupaten Bulungan dengan honor sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :-----

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (telah) menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka. Maka berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan dalam mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban

Hal. 17 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bekas istri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak, yakni suami menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya, maka bekas suami wajib : -----

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda; -----
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; -----
- c. Melunasi mahar terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla dukhul*; -----
- d. Memberi biaya hadlanah bagi untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dan mengambil alih fakta-fakta yang diperoleh dalam konvensi, diperoleh fakta bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi sehingga keduanya berpisah tempat kediaman menurut Majelis Hakim merupakan tindakan *nusyuz*, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi hanya dapat dibebankan kewajiban mut'ah meskipun Tergugat Rekonvensi memohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak; -----

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi haruslah memperhatikan lamanya usia perkawinan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon baru berusia 4 (empat) bulan dan Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai honorer PDAM Kabupaten Bulungan dengan honor sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebankan mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menolak gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi;-----

Hal. 18 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian terkait khususnya nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1 kewajiban tersebut wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut sebelum pengucapan ikrar talak; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Nursiam bin Paelan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (----- TERMOHON -----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengucapan Ikrar Talak; -----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 19 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir Hijriah, oleh kami Arwin Indra
Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan
Mohammad Ilhamuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal
20 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.H.I., M.Pd,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Hal. 20 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 21 dari 21 halaman

Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.TSe